



TUNGGU PERATURAN GUBERNUR Mobil Dinas Pakai Premium Kena Sanksi

YOGYA (KR) - Mobil Dinas yang terbukti atau kedapatan masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau premium, akan dikenai sanksi. Meski dalam Surat Edaran (SE) yang diedarkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dijelaskan perihal sanksi tersebut, namun upaya tersebut telah dirumuskan.

"Nanti ada Peraturan Gubernur. Disana akan dijelaskan apa sanksinya. Tetapi, jika sekarang masih ada yang pakai premium, pengguna kendaraan tetap akan kami kenakan sanksi. Yaitu berupa teguran dari kepala SKPD dan sanksi administratif," ungkap Sekda Kota Yogyakarta, Titik Sulastri, Kamis (2/8).

Titik menambahkan, seluruh kendaraan dinas sudah wajib menggunakan pertamax. Kecuali bagi kendaraan operasional, maka masih diperbolehkan untuk membeli premium. Akan tetapi, kendaraan operasional tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari masing-masing SKPD dan ditunjukkan saat membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga akan membentuk tim pemantau. Tim pemantau tersebut akan diketuai secara langsung oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono. "Tim ini juga dibentuk di provinsi dan kabupaten lain di DIY," ungkapnya.

Dengan dibentuknya tim pemantau, di-

harapkan seluruh pengguna kendaraan dinas di Pemkot Yogyakarta tidak ada yang memaksakan untuk membeli premium. Pasalnya, disamping akan mendapatkan sanksi, bentuk pertanggung jawaban juga akan ditolak. Hal ini lantaran struk pembelian BBM akan dijadikan bukti laporan. "Jika struknya premium, ya tidak akan bisa mengakses anggaran. Soalnya pagu anggarannya kan untuk pertamax. Nanti jadi tanggungan yang bersangkutan," jelasnya.

Pemberlakuan wajib pertamax bagi kendaraan plat merah ini sebenarnya untuk mengawali upaya penghematan energi yang akan dilakukan bagi masyarakat umum per 1 September 2012 mendatang. Sehingga, sebagai pejabat publik, maka PNS wajib untuk memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Heru Priya Warjaka mengaku, dalam pembatasan BBM bersubsidi pada 1 September 2012 mendatang, ada pengguna tertentu yang boleh mengakses premium. Salah satunya ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk didalamnya Industri Kecil Masyarakat (IKM).

Disperindagkoptan saat ini telah menerjunkan fasilitator di lapangan untuk mendata jumlah UMKM dan IKM yang tersebar di masyarakat. Pendataan tersebut dilakukan guna menghitung kebutuhan premium yang akan dikonsumsi oleh pengguna tertentu. (M-6)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Inspektorat			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005